



Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Dari Luar Kawasan

Sri Rahayu Muh. Saleh¹, Abrar Saleng², Kahar Lahae³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

E-mail: srmsacc@gmail.com



Dikirim: 29/03/2022

Direvisi: 30/07/2022

Dipublikasi: 26/08/2022

Info Artikel

Keywords:

Protected Forest; Indigenous Peoples; Forest Encroachment; Corporation.

Kata Kunci:

Hutan Lindung; Masyarakat Adat; Perambahan Hutan Dan Korporasi.

Abstract

This study aims to find out and examine how the land use of protected forest areas by the community in East Luwu Regency is used. This study uses an empirical juridical method, using a qualitative approach, on all legal principles/rules of law, both material law and how these provisions are confronted in a fact/reality that occurs in the field. The results of this study indicate that the use of protected forest areas by the community in East Luwu Regency is divided between customary law communities, local communities, and people from outside the area. There is injustice for indigenous peoples in fulfilling the quality of their economy, because they do not yet have a designated area, the existence of their customary forest is disturbed by looting and illegal logging carried out by people outside the area. Meanwhile, local communities often receive warnings when using forests because the boundaries of the areas they can use are not clear. Communities outside the area who encroach on protected forests which are unlawful acts. Community conflicts outside the area, in this case corporations, also conflict with the interests of indigenous peoples and local communities because their interests or rights are disturbed between one another.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, terhadap seluruh asas-asas/peraturan perundang-undangan hukum baik hukum materiil dan bagaimana ketentuan tersebut dihadapkan dalam suatu fakta/kenyataan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dibagi antara masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat dari luar kawasan. Terdapat ketidakadilan bagi masyarakat adat dalam pemenuhan kualitas perekonomiannya, karena belum memiliki penetapan kawasan, keberadaan hutan adat mereka terganggu oleh penjarahan dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat luar kawasan. Adapun masyarakat lokal kerap

DOI:
[10.47268/ballrev.v3i2.832](https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.832)

mendapat teguran ketika melakukan pemanfaatan hutan karena tidak jelasnya tapal batas kawasan yang dapat mereka manfaatkan. Masyarakat luar kawasan yang melakukan perambahan hutan lindung yang merupakan tindakan melanggar hukum. Konflik masyarakat luar kawasan dalam hal ini korporasi juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal karena adanya kepentingan atau haknya yang terganggu antara satu dan lainnya.

1. Pendahuluan

Lingkungan merupakan seluruh faktor yang dapat berupa organisme hidup (*biotic*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain (Agoes Soeginato, 2010:1). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara timbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup (Muhammad Akib, 2014:2).

Hutan merupakan satu sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang perekonomian negara Indonesia, selain daripada tambang dan laut. Di Indonesia sendiri hutan termasuk dalam objek hukum agraria. Bersumber pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam konteks penguasaan dan pengelolaan hutan, maka bersumber dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan "semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hak menguasai dari negara tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka, berdaulat adil dan makmur (Aminuddin Salle, 2010:34).

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menjelaskan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan hutan lindung merupakan sumber daya alam hayati yang manfaatnya saling berkaitan dan merupakan kawasan penyangga bagi kehidupan di sekitarnya. Keterkaitan manfaat tersebut berkesinambungan dalam menjaga kestabilan fungsi lingkungan, mulai dari kestabilan pola tata air, kesuburan lahan, perbaikan kualitas iklim mikro dan perlindungan terhadap faktor perusak alami.

Seiring dengan penambahan penduduk, akan meningkatnya pula kebutuhan akan tanah untuk tempat tinggal, bercocok tanam, dan yang selanjutnya untuk tempat usaha lainnya sebagai sumber mata pencaharian. Kedekatan serta ketergantungan masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan dengan hutan merupakan pemicu kegiatan perambahan dimana pada awalnya aspek pelestarian alam tetap diperhatikan. Akibatnya, kerusakan sumberdaya alam hutan yang tidak terelakkan yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan hidup seperti sering terjadinya erosi, banjir, kekeringan, pendangkalan sungai dan waduk, serta saluran irigasi (Chay Asdak, 2016: 83). Kerusakan kawasan hutan menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan (Iskandar, 2015: 5).

Penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan lindung didasarkan pada kriteria alamiah mencakup jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Dengan kondisi alamiah sesuai kriteria kawasan hutan lindung, diharapkan wilayah tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air dan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat, dan dapat menjaga kesuburan tanah. Oleh karena itu di dalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi lindungnya, seperti menebang pohon, membuka kebun, membakar lahan, mendirikan bangunan, berburu, dan lain sebagainya. Namun kenyataannya, sudah cukup banyak kawasan hutan lindung yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan lain di luar fungsi perlindungan (Gunggung Senoaji, 2009:13). Misalnya, perambahan kawasan hutan yang lindung yang biasa ditemui pada wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Salah satunya yaitu hutan lindung pada Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tingkat perambahan pada hutan lindung Luwu Timur paling tinggi berada di Kecamatan Burau mencapai 673,59 ha, Kecamatan Malili mencapai 343 ha, dan Kecamatan Mangkutana mencapai 302,27 ha (Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar).

Sudah ada banyak laporan terkait banyaknya aktivitas perambahan hutan di wilayah Luwu Timur. Beberapa laporan perambahan seperti di Desa Tarabbi dan Pongkeru Kecamatan Malili, Kasintuwu Kecamatan Mangkutana, Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda, Desa Bone Pute Kecamatan Burau, Mahalona Kecamatan Towuti dan beberapa wilayah lainnya (Ivan Ismar, 2018, Hutan Luwu Timur Dijarah, dikutip dari <https://makassar.tribunnews.com/hutan-luwu-timur-dijarah-wabup-minta-ini-ke-pemprov-sulsel>).

Dalam kasus lain, bentrokan antara korporasi yang melakukan pemblokiran akses, juga penghancuran lahan-lahan pertanian/perkebunan milik warga yang berada di empat desa yang 'diklaim' berada dalam konsesi HGU PT. SINDOKA seluas 3.509,8425 Ha. Dalam lahan tersebut, diduga melakukan perambahan hutan yang mengambil sebagian wilayah hutan cagar alam dan hutan lindung dengan luas garapannya melebihi 50.000.000 m². Hal ini memberikan indikasi bahwa keberadaan 'perambah' tersebut mengganggu komoditas hak masyarakat asli atau masyarakat

adat, dan kemudian dieksploitasi dengan tindakan melanggar hukum (Eko Rusdianto, 2020).

Fenomena ini menjadi hal menarik untuk diteliti karena dapat membuka peluang munculnya konflik sengketa berkaitan dengan tanah kawasan hutan, sedangkan eksplorasi sumber daya hutan merupakan hal penting bagi komponen masyarakat sekitarnya. Pada kawasan tersebut masyarakat lokal atau masyarakat adat yang tinggal hidup dan mencari nafkah disekitar hutan. Kehidupannya telah menyatu dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan alam. Disisi lain kegiatan perambahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memberikan imbas negatif, contohnya bencana longsor, banjir karena resapan air tidak memadai sehingga air mengalir langsung ke dataran rendah, hingga konflik ekonomi dan sosial.

2. Metode Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, karena penelitian berfokus pada studi lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan undang-undang yang lain, dst. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka (*library research*). Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Konflik pemanfaatan kawasan hutan lindung Kabupaten Luwu Timur, berkaitan dengan pengelolaan hutan dan pola penggunaan hutan baik oleh masyarakat yang menetap disekitar hutan lindung maupun masyarakat dari luar kawasan. Pihak-pihak yang dapat dikatakan sebagai konsumen dalam penggunaan kawasan hutan lindung adalah sekelompok orang yang langsung atau tidak langsung menjadi pihak yang akan diuntungkan dan berkepentingan dengan hutan lindung. Namun pemanfaatan hutan, terkhususnya hutan lindung haruslah melalui perizinan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam agar tidak mengganggu kelangsungan ekosistem.

Keberadaan hutan lindung sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 6, sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Adapun kawasan hutan lindung Kabupaten Luwu Timur dikukuhkan dengan penerbitan SK Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

760/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sulawesi Selatan.

3.1 Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Hukum Adat

Dari sisi hukum, masyarakat yang telah tinggal dan menetap secara turun temurun berada dalam kawasan hutan masih mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Hak pengelolaan hutan oleh masyarakat melekat dengan keberadaan hutan bahkan saat keberadaan permukiman penduduk merupakan kawasan hutan lindung.

Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan bagi hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Hak yang dimaksud tersebut dapat ditelaah dalam ketentuan Pasal 67 UU Kehutanan, yang menyebutkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pengakuan hak-hak masyarakat adat yaitu hak penuh atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat juga tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 yang menyatakan Hutan adat bukan lagi hutan Negara. Selanjutnya Pasal 4 ayat (3), bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Kabupaten Luwu Timur memiliki sepuluh masyarakat hukum adat, yakni Padoe, Karunsie, Kureha, Torahampui, Totandee, Wotu, Cerekang, Towandula, dan Pamona. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Untuk Kabupaten Luwu Timur, masyarakat yang telah mendapatkan pengukuhan yaitu masyarakat Adat Cerekang, yang terletak di Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili, dengan nomor Surat Keputusan Bupati Luwu Timur 286/X/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang. Berdasarkan SK tersebut, luas wilayah Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang yaitu 679,407 Ha, terdiri dari hutan lindung 347,81 Ha, hutan produksi terbatas 39,078 Ha, dan areal penggunaan lain 153, 628 Ha. Surat Keputusan ini adalah aturan daerah pertama sebagai implementasi dari Permen KLH 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Saifullah Rahman selaku Camat Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu timur, masyarakat Hutan Adat Cerekang

secara turun temurun telah mempertahankan hutan adatnya secara arif, sehingga hutan adat tak boleh dijamah, termasuk hutan lindung. Karena dianggap sebagai hutan yang dipelihara untuk sepenuhnya menjadi tiang sanggah kelestarian alam. Bukan hanya melindungi hutan dari gangguan orang dari luar, tapi juga dari anggota masyarakat adatnya untuk tidak melakukan kegiatan sama sekali di dalam wilayah hutan adat. Hutan adat Cerekang sangat disakralkan dan dianggap sebagai suatu keramat. Tidak bisa dimasuki sembarang orang tanpa meminta ijin kepada orang tua pemangku adat setempat. Hutan adat Cerekang tidak bisa dikelola untuk kepentingan sendiri, apalagi membawa hasilnya ke luar baik berupa kayu, rotan atau apapun itu, karena melanggar aturan adat setempat apalagi ingin mengelola dan mengalih fungsikan kawasan hutan adat Cerekang menjadi perkebunan. Aturan ini sejak dulu ada hingga sekarang, aturan ini berlaku bagi siapa saja terutama masyarakat adat cerekang itu sendiri, karena dianggap akan mendapatkan *abala'* atau malapetaka.

Konteks ritual masyarakat adat cerekang, dikenal Mappaenre Ota dan Mappasolonggang Buaja, diperuntukkan bagi keselamatan dan terbangunnya harmonitas manusia, alam, dan Tuhan. Ritual ini mengajarkan tentang hakekat eksistensi manusia dalam keseluruhan konteks hubungan Manusia, Tuhan, Alam, sebagai taro puang atau ciptaan Tuhan, yang mesti hidup berdampingan dalam keselarasan hidup dengan gunung, hutan, sungai, dan binatang (termasuk binatang buas). Adapun kelembagaan lokal yang perannya sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Kelembagaan lokal merupakan organisasi masyarakat disekitar kawasan hutan yang melakukan upaya pelestarian hutan yang menjaga pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya dan salah satu fungsi lainnya yaitu melakukan patroli menjaga hutan. Contohnya yaitu Wija To Cerekang (WTC) untuk masyarakat adat cerekang dan Karunsi'e Dongi bagi masyarakat adat dongi di Soroako.

3.2 Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Lokal

Pemanfaatan di kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Kabupaten Luwu Timur dinilai cukup tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hidayat selaku Kepala UPT KPH Kalaena, pemanfaatan masyarakat lokal yaitu perambahan hutan untuk permukiman, penebangan pohon, dan perambahan hutan untuk perkebunan. Adapun beberapa desa yang wilayahnya berada dalam kawasan hutan selain Desa Tawibaru dan Desa Sampuraga yaitu Desa Batu Putih, Desa Bantilang, Desa Matano, dan Desa Nuha.

Bapak Hidayat selaku Kepala UPT KPH Kalaena menerangkan bahwa masih ada pula masyarakat yang melakukan perdagangan kawasan hutan dalam hal ini hutan lindung, meski dilakukan dibawah tangan. Pembelian antara lain dari masyarakat sekitar, atau bahkan bukan masyarakat setempat yang membeli tanah tanpa tahu batasan atau status kawasan dari tanah yang dibelinya. Masyarakat masih mengklaim bahwa kawasan tersebut adalah miliknya yang diwariskan secara turun

temurun. Terkadang masyarakat kerap memanggil sanak keluarga dari luar kawasan untuk datang menetap dan menggarap di sekitar kawasan hutan.

Bagi perambahan hutan untuk perkebunan, berdasarkan data RPHJP KPHL Larona, masyarakat desa-desa melakukan aktivitas usahatani sawah, kebun lada dan kakao di dalam kawasan hutan lindung. Kawasan hutan yang dikelola dan diklaim oleh masyarakat sebagai tanah warisan atau tanah milik mereka adalah rata-rata seluas 0,5 ha sampai 2,0 ha per KK. Aktivitas membuka kebun lada di dalam kawasan hutan lindung menjadi alternatif pekerjaan masyarakat ([RPHJP KPHL Larona, Malili](#)).

Selanjutnya pada Desa Kasintuwu, terdapat enam dusun yang hampir semuanya berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung yaitu dusun Mabungka, dusun Mangkulande, dusun Mangkopi, dusun Tangkumaino, dusun Tawibaru, dan dusun Sampuraga. Dari enam dusun tersebut dua dusun semua kawasannya masuk dalam kawasan hutan lindung, yaitu dusun Tawibaru dan dusun Sampuraga. Masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan lindung rata-rata menyatakan mereka sudah tinggal secara turun-temurun. HKM ini sudah memiliki Surat Ketetapan dengan luas areal kerja seluas 295 Ha dengan Nomor: SK.6/MLHK/Setjen/PSKL.0/2/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2016. Menurut Bapak Petrus Frans selaku Kepala Desa di Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dalam upaya untuk mendapatkan legalitas sempat terhambat dikarenakan kewenangan di sektor kehutanan yang dialihkan ke daerah provinsi. Desa Kasintuwu memiliki wilayah yang cukup luas yaitu 679,68 km² (Sumber: Kantor Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur). Dengan luasan hutan lindung di Desa Kasintuwu yaitu 26.525,31 Ha ([UPT KPH Kalaena Kabupaten Luwu Timur](#)).

Menurut Bapak Petrus Frans, kedua dusun dikatakan definitif sebagai wilayah administrasi, ada kepala dusun dan dilengkapi dengan fasilitas sekolah, gereja, kuburan, dan lain-lain. Meski sudah ada Surat Ketetapan Menteri pembebasan kawasan, tetapi dalam faktanya belum ada pemasangan tapal batas atau pemasangan patok terhadap batas-batas nyata hutan lindung. Dengan keadaan tersebut pemerintah desa tidak dapat melakukan upaya tegas karena tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah desa mengenai batasan yang dapat dilakukan penggarapan, sehingga masyarakat tidak tahu sampai mana batas garapannya. Sehingga terkadang dilakukan penangkapan terhadap warga yang dinyatakan sebagai perambah kawasan hutan lindung. Dari permasalahan tersebut, tidak jarang kesalahan dilimpahkan kepada pemerintah desa.

3.3 Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Luar Kawasan

Konflik pemanfaatan lahan pada yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat luar kawasan yaitu penyerobotan hutan atau sering disebut *illegal logging*. Bagi kawasan hutan lindung Kabupaten Luwu Timur, para penebang liar menggunakan *chain saw* untuk menebang dan menggunakan truk terbuka untuk mengangkut kayu dari dalam hutan. Kegiatan sebagian dilakukan dengan menggunakan tenaga kerbau dan sebagian lainnya dilakukan dengan cara

menghanyutkan kayu melalui anak sungai yang mengalir dan bermuara di Danau Towuti. Setelah sampai di pinggir Danau Towuti, kayu-kayu tersebut ditarik dengan menggunakan katinting lewat Danau Towuti menuju ke lokasi industri penggergajian di Desa (RPHJP KPH Larona, Malili).

Konsep hukum, *illegal logging* melanggar Undang-Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 17 ayat 1 huruf b yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”. Kata setiap orang mengartikan dapat dilakukan oleh perorangan maupun kerja sama. Hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut adalah ancaman pidana, yaitu sebagai berikut: Jika dilakukan oleh individu atau perorangan, ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika penebangan dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Selain tindakan *illegal logging*, konflik yang berasal dari masyarakat luar kawasan yaitu konflik lahan antara masyarakat adat dan korporasi. Berikut tabel rincian konflik dibagi per kecamatan.

Tabel 1.
Rincian konflik Masyarakat Adat dan Korporasi dibagi per kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Bentuk Konflik yang Terjadi
1.	Towuti	Mahalona	Masyarakat Karunsi'e dengan PT. Vale yang areal kontrak karyanya merusak sumber mata air persawahan
2.	Wasuponda	Tabarano, Balambano, dan Ledu-Ledu	Masyarakat desa dengan PT. Inco karena rusaknya pertanian akibat hujan buatan
3.	Nuha	Matano	Sawah yang tenggelam akibat PT. Vale menutup aliran air dari Danau Matano
		Nuha	Masyarakat desa dengan PT. Vale, wilayah desa masuk areal kontrak karya PT. Vale
4.	Mangkutana	Teromu	Masyarakat adat Pamona dengan PT. Sindoka, sengketa lahan dengan penggusuran paksa, pengerusakan lahan garapan warga, bahkan intimidasi dan tindakan represif

Sumber Data: RPHJP KPHL Larona

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dalam teori Keadilan, maka belum sepenuhnya mencapai rasa keadilan pada masyarakat. Dimana keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral

khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum (Hyronimus, 2015:241). Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam tercapainya keadilan yaitu:

a) Masalah Sosial dan Ekonomi

Sebagian besar masyarakat terutama turun-temurun sangat menggantungkan hidupnya pada lingkungan hutan, sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang dilarang di kawasan hutan lindung, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b) Penetapan wilayah untuk masyarakat adat

Dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, sembilan dari sepuluh masyarakat adat belum memiliki penetapan wilayah atau bahkan pengakuan terhadap masyarakat adat itu sendiri. Ketidakpastian hukum atas status kawasan hutan berbanding terbalik dengan konflik kepentingan atas kawasan hutan, rasa ketidakadilan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut terutama masyarakat adat. Sehingga berakibat terganggunya keberadaan masyarakat adat dalam pemenuhan kualitas perekonomiannya.

c) Belum jelasnya batas kawasan hutan di lapangan

Batas-batas kawasan hutan yang tidak jelas dapat ditunjukkan terjadinya penguasaan sebagian kawasan hutan secara *defacto* oleh masyarakat, yang diwariskan secara turun temurun dan diklaim sebagai lahan milik mereka. Konflik penetapan batas kawasan hutan tersebut sangat potensial menimbulkan konflik pemanfaatan kawasan hutan yaitu antara masyarakat, aparatus desa, dan pengelola KPHL Kabupaten Luwu Timur dan Koordinasi yang kurang maksimal dalam batasan kawasan hutan lindung mengakibatkan informasi yang diterima beberapa pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung juga berjalan dengan kurang lancar. Tapal kawasan hutan lindung sangat perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui batasan-batasan yang terdapat di kawasan hutan lindung. Sehingga dalam pembukaan wilayah hutan untuk di jadikan tempat bercocok tanam bagi masyarakat (berkebun) tidak melewati batas kawasan hutan lindung.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pemerintah harus lebih dari sekadar pemerintahan yang efektif namun harus menjadi pemerintahan demokratis serta memenuhi perannya sebagai penjamin keadilan sosial. Ini hanya bisa terjadi jika lembaga-lembaga demokrasi lebih inklusif dan berkomitmen untuk menciptakan kondisi di mana semua warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama.

Pengawasan di kawasan hutan lindung, pemerintah sebagai pemegang keputusan pelepasan kawasan hutan wajib mengamankan kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan dengan pemberian batas fisik yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Perlu diterapkan pengelolaan hutan lindung yang adil dan setara. Seperti misalnya, memprioritaskan pengakuan atas kepemilikan tanah di dalam kawasan

hutan dan hak atas pengelolaan hutan secara komunal, untuk meningkatkan kejelasan status kawasan dan keamanan hutan adat.

4. Kesimpulan

Pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dibagi antara masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat dari luar kawasan. Pertama, terdapat ketidakadilan bagi masyarakat adat dalam pemenuhan serta meningkatkan kualitas perekonomiannya, karena belum memiliki penetapan kawasan, keberadaan hutan adat mereka terganggu oleh penjarahan dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki hak, seperti masyarakat luar kawasan. Kedua, masyarakat lokal yang memanfaatkan kawasan hutan lindung untuk pemukiman, penebangan pohon dan perkebunan karena sudah memanfaatkan secara turun-temurun. Adapun masyarakat lokal kerap mendapat teguran ketika melakukan pemanfaatan hutan karena tidak jelasnya tapal batas kawasan yang dapat mereka manfaatkan. Ketiga, masyarakat luar kawasan yang melakukan perambahan hutan lindung yang merupakan tindakan melanggar hukum. Konflik masyarakat luar kawasan dalam hal ini korporasi juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal karena adanya kepentingan atau haknya yang terganggu antara satu dan lainnya.

Daftar Referensi

- Agoes Soegianto. (2010). *Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Aminuddin Salle dkk. (2010). *Bahan Ajar Hukum Agraria*. Makassar:As Publishing.
- Anonim. (2015). *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum*. Makasaar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.\
- Chay Asdak. (2016). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko Rusdianto. (2020). Mongabay. Tanpa HGU, PT Sindoka Mulai Tanam Sawit di Luwu Timur. Dikutip dari <https://www.mongabay.co.id/2020/04/05/tanpa-hgu-pt-sindoka-mulai-tanam-sawit-di-luwu-timur/>.
- Gunggung Senoaji, (2009). Kontribusi Hutan Lindung Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Di Sekitarnya: Studi Kasus Di Desa Air Lanang Bengkulu (Contribution of Protected Forest on Income People in the Village Surroundings: Case Study in Air Lanang, Bengkulu, Sumatera, Indonesia). *Jurnal manusia dan lingkungan*, 16(1), 12-22.
- Hyronimus Rheti. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ivan Ismar. (2018). Tribun News. Hutan Luwu Timur Dijarah, dikutip dari <https://makassar.tribunnews.com/hutan-luwu-timur-dijarah-wabup-minta-ini-ke-pemprov-sulsel>.

Iskandar. (2015). *Hukum Kehutanan*. Bandung: Mandar Maju.

Muhammad Akib, (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.